Al-Ilm
Jurnal Pendidikan dan Hukum
Vol.8. No1. 2026
p-ISSN 2685-175XI
e-ISSN 2797-3204

Dinamika Penafsiran Aurat Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Faqih Mutawalli Sidik
Universitas Islam Negeri Mataram
Email: 250402005.mhs@uinmataram.ac.id

Tuti Harwati
Universitas Islam Negeri Mataram
Email: tuti_harwati@uinmataram.ac.id

ABSTRAK

Isu aurat wanita merupakan tema klasik dalam hukum Islam yang terus mengalami dinamika interpretasi. Dalam fikih klasik, batasan aurat dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, namun dipengaruhi konteks sosial-budaya. Di era modern, globalisasi, teknologi, dan meningkatnya peran perempuan di ruang publik menggeser pemahaman aurat menjadi bagian dari diskursus sosial, budaya, dan hukum. Dalam hukum keluarga Islam, aurat berkaitan dengan relasi suami-istri, pendidikan anak, dan peran gender. Pendekatan maqashid syariah, hermeneutika, dan gender mendorong reinterpretasi yang lebih kontekstual. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif, historis, dan sosiologis, serta analisis deskriptif-analitis terhadap sumber klasik dan kontemporer. Di Indonesia, keberagaman praktik menunjukkan bahwa aurat bersifat adaptif. Kajian ini bertujuan menjembatani teks dan konteks guna menghasilkan pemahaman yang relevan tanpa mengabaikan prinsip syariat.

Kata kunci: *aurat wanita, hukum keluarga Islam, maqashid syariah, reinterpretasi, gender.*

ABSTRAC

The issue of women's ʿawrah *is a classical theme in Islamic law that continues to undergo interpretive development. In classical* fiqh*, its boundaries were defined based on the Qur'an and Hadith, yet shaped by socio-cultural contexts. In the modern era, globalization, technological advancement, and women's increased participation in the public sphere have shifted the understanding of* ʿawrah *into broader social, cultural, and legal discourse. Within Islamic family law, it relates to spousal relations, child upbringing, and gender roles. Approaches such as* maqāṣid al-sharīʿah*, hermeneutics, and gender studies encourage more contextual reinterpretation. This study employs a qualitative library research method using normative, historical, and sociological approaches, with descriptive-analytical analysis of classical and contemporary sources. In Indonesia, diverse practices indicate that* ʿawrah *is adaptive. This study aims to bridge text and context to produce relevant interpretations while maintaining the principles* of Islamic law.

Keywords*: women's* ʿawrah*, Islamic family law,* maqāṣid al-sharīʿah*, reinterpretation, gender.*

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum modern menghadapi dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat (I. Putra & Lubis, 2024). Kompleksitas permasalahan hukum kontemporer menuntut kapasitas analitis dan adaptabilitas tinggi dari para lulusan fakultas hukum. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, salah satu dimensi penting yang tidak dapat diabaikan adalah keberadaan hukum syariah sebagai bagian dari khazanah hukum nasional. Hukum syariah memiliki peran historis, filosofis, dan yuridis yang signifikan dalam membentuk struktur normatif masyarakat (Hadjar, 2006). Oleh karena itu, literasi hukum syariah menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan hukum modern.

Isu aurat wanita merupakan salah satu tema klasik dalam kajian hukum Islam yang senantiasa mengalami perkembangan interpretasi dari masa ke masa. Dalam khazanah fikih klasik, batasan aurat perempuan telah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nur: 31 dan QS. Al-Ahzab: 59, serta berbagai hadis Nabi. Namun, penafsiran tersebut tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan struktur masyarakat pada zamannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aurat wanita tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga historis dan sosiologis.

Dalam perkembangan masyarakat modern, dinamika sosial yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik telah membawa perubahan signifikan terhadap cara pandang terhadap tubuh, identitas, dan ekspresi keberagamaan. Fenomena media sosial, industri fashion muslim, hingga regulasi negara terkait busana menunjukkan bahwa persoalan aurat tidak lagi terbatas pada ranah privat, melainkan menjadi bagian dari diskursus publik dan bahkan politik hukum.1 Hal ini menuntut adanya pembacaan ulang terhadap teks-teks normatif dengan mempertimbangkan maqashid syariah dan prinsip kemaslahatan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pembahasan aurat memiliki implikasi penting, terutama terkait relasi suami-istri, pendidikan anak, serta konstruksi peran gender dalam keluarga. Penafsiran mengenai aurat kerap berkaitan dengan konsep kehormatan (iffah), perlindungan (hifz al-'irdh), dan tanggung jawab moral dalam rumah tangga.2 Namun demikian, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana penafsiran klasik masih relevan dengan realitas keluarga Muslim kontemporer yang lebih egaliter dan partisipatif? Apakah terdapat ruang ijtihad untuk memahami aurat secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat?

Selain itu, munculnya perspektif gender dan pendekatan hermeneutika dalam studi Islam turut memengaruhi cara memahami teks-teks tentang aurat. Sebagian kalangan menekankan pentingnya melihat ayat-ayat aurat dalam kerangka etika kesopanan dan perlindungan sosial, bukan semata-mata sebagai pembatasan fisik. Sementara itu, kalangan lain tetap

[1] Gina Sonya, Juni Wati, and Sri Rizki, "Tren JilbabTurban Sebagai Fashion Muslimah Di Era Kontemporer" 18, no. 2 (2024): 181–98, https://doi.org/https://doi.org/10.24952/hik.v18i2.13761.

[2] Iqbal Maulana, "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip Cedaw" 03, no. 01 (2024): 94–103, https://doi.org/https://doi.org/10.51192/annuqud.v3i1.2243.

mempertahankan interpretasi literal sebagai bentuk komitmen terhadap otoritas tradisi.3 Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika intelektual yang terus berkembang dalam hukum keluarga Islam.

Di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar, dinamika tersebut semakin kompleks karena dipengaruhi oleh pluralitas budaya dan sistem hukum nasional. Praktik keberagamaan masyarakat yang beragam memperlihatkan variasi dalam memahami dan menerapkan konsep aurat. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran aurat bukanlah sesuatu yang tunggal dan statis, melainkan adaptif terhadap perubahan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji dinamika penafsiran aurat wanita dalam hukum keluarga Islam kontemporer secara komprehensif. Kajian ini diharapkan mampu menjembatani antara teks dan konteks, antara normativitas dan realitas sosial, serta memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan pemahaman yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan pijakan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif, historis, dan sosiologis, serta analisis deskriptif-analitis terhadap sumber klasik dan kontemporer.

Metode penelitian studi kepustakaan *(library research)* dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan, menelaah, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber pustaka yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data yang digunakan tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan dari berbagai dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Batasan Aurat Wanita Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam Klasik

Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi oleh seorang Muslim dalam keadaan tertentu, terutama dalam konteks ibadah dan interaksi sosial. Konsep aurat sangat penting dalam Islam, karena berkaitan dengan kesopanan, kehormatan, dan pengendalian diri.

Secara etimologis, *aurat* berasal dari bahasa Arab عَوْرَةٌ **(‘awrah)** yang berarti sesuatu yang terbuka, cacat, atau bagian yang memalukan jika terlihat. Akar katanya adalah ع و ر yang menunjukkan makna kerentanan atau kekurangan, Dalam terminologi fikih klasik, aurat diartikan sebagai bagian tubuh yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh orang yang tidak berhak melihatnya.4 literatur fikih klasik seperti karya Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū‘* dan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī*, aurat didefinisikan sebagai bagian tubuh yang wajib dijaga karena berkaitan dengan kehormatan (*ḥifẓ al-‘irḍ*) dan moralitas. Konsep ini tidak hanya berdimensi ibadah (seperti dalam shalat), tetapi juga sosial-keluarga, karena berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan, mahram, dan interaksi sosial.

[3] Muh Hanif and Riwayat Artikel, “Hermeneutika Adil Gender Menurut Ulama Kontemporer Dalam Studi Al-Qur ’ an” 17, no. 2 (2022): 181–200, https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.

[4] Muhamad Dionnafandi, Ahmad Syaripudin, and Abdullah Nazhim Hamid, “AL-MUNTAQA : Batasan Aurat Pria Dalam Perspektif Imam Al-” 1, no. 2 (2025): 423–47, https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i2.2398.

Dalam literatur fikih klasik seperti karya Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmū'* dan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī*, aurat didefinisikan sebagai bagian tubuh yang wajib dijaga karena berkaitan dengan kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*) dan moralitas. Konsep ini tidak hanya berdimensi ibadah (seperti dalam shalat), tetapi juga sosial-keluarga, karena berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan, mahram, dan interaksi sosial.

1. Perintah Menutup Aurat

Perintah menutup aurat dalam Islam merupakan ketentuan normatif yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif hukum keluarga Islam klasik, kewajiban ini tidak hanya dipahami sebagai aturan berpakaian semata, melainkan sebagai bagian dari sistem perlindungan kehormatan individu dan ketahanan moral keluarga. Konsep aurat berkaitan erat dengan nilai kesopanan (*ḥayā'*), penjagaan diri (*'iffah*), serta pengaturan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang privat maupun publik.

Landasan utama perintah menutup aurat terdapat dalam QS. An-Nur ayat 31yang berbunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.5

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan perempuan beriman untuk menahan pandangan, menjaga kemaluan, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya. Selain itu, terdapat perintah agar mereka menutupkan khimār (kerudung) ke dada mereka. Secara tekstual, ayat ini menunjukkan adanya kewajiban menutup bagian tubuh tertentu yang sebelumnya dalam tradisi Arab jahiliyah masih tampak terbuka, terutama bagian leher dan dada. Para mufasir klasik seperti Al-Qurtubi dalam Al-Jāmi'li Aḥkām al-Qur'ān menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar hukum kewajiban menutup aurat bagi perempuan baligh di hadapan laki-laki non-mahram. Demikian pula Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa perintah tersebut menunjukkan kewajiban

[5] *Al-Qur'an Kemenag*, 2019, Qs-An Nur:31, https://quran.kemenag.go.id/.

menjaga dan menutup bagian tubuh yang berpotensi menimbulkan fitnah.

Selain itu, QS. Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.6

Ayat ini memperkuat ketentuan tersebut dengan memerintahkan Nabi agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan perempuan mukmin untuk mengulurkan jilbab mereka. Tujuan dari perintah ini disebutkan secara eksplisit, yaitu agar mereka dikenal sebagai perempuan yang terhormat dan tidak diganggu. Ayat ini menunjukkan bahwa penutupan aurat memiliki dimensi sosial, yakni sebagai bentuk perlindungan dan identitas moral di ruang publik. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa jilbab adalah pakaian luar yang menutupi tubuh, sehingga ayat ini menjadi dalil kewajiban berhijab ketika berada di luar rumah atau di hadapan laki-laki non-mahram.

Al-Qur'an juga menegaskan fungsi dasar pakaian dalam QS. Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًاۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.7

Bahwa Allah telah menurunkan pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pakaian adalah menutup aurat sebelum fungsi estetika atau keindahan. Dengan demikian, menutup aurat merupakan bagian dari fitrah manusia sekaligus bentuk ketaatan kepada perintah Allah.

Dalil dari hadis juga memperjelas batasan dan kewajiban tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا **وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.**

Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Asma' binti Abu Bakar bahwa apabila seorang perempuan telah mencapai usia haid (baligh), tidak boleh terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan.8 Hadis ini menjadi rujukan penting bagi mayoritas ulama dalam menentukan batas aurat perempuan di hadapan laki-laki non-mahram. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kualitas hadis tersebut, para fuqaha klasik tetap menjadikannya sebagai penguat dalil Al-Qur'an dalam menetapkan batas minimal aurat perempuan.

[6] *Al-Qur'an Kemenag*, Al-Ahzab:59.
[7] *Al-Qur'an Kemenag*, Al-A'raf:26.
[8] Amin bin Yahya Al-Wazzan, *Membuka Wajah Dan Telapak Tangan*, ed. Eko Haryanto Abu Ziyad, 2012. https://stisharsyi.ac.id

Lebih jauh, dalam hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa "malu adalah bagian dari iman." Konsep malu (ḥayā') ini menjadi fondasi etika dalam perintah menutup aurat. Penutupan aurat bukan semata-mata kewajiban legal formal, tetapi juga manifestasi dari keimanan dan kesadaran spiritual seorang Muslimah.9

Dengan demikian, perintah menutup aurat memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis serta diperkuat oleh ijtihad para ulama klasik. Ketentuan ini tidak hanya berorientasi pada aspek individual, tetapi juga pada perlindungan moral dan ketertiban sosial dalam kerangka hukum keluarga Islam. Penutupan aurat dipahami sebagai sarana menjaga kehormatan, mencegah fitnah, dan membangun masyarakat yang berlandaskan nilai kesopanan dan tanggung jawab moral.

2. Batas Aurat wanita dalam Fiqih Klasik

Pembahasan mengenai batas aurat wanita dalam fikih klasik merupakan hasil ijtihad para ulama yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta praktik masyarakat Muslim generasi awal. Para fuqaha membahasnya dalam berbagai bab, terutama dalam bab shalat, nikah, dan adab pergaulan. Secara umum, batas aurat wanita dibedakan berdasarkan situasi: dalam shalat, di hadapan laki-laki non-mahram, di hadapan mahram, dan di hadapan suami.

a. Batas Aurat wanita dalam Sholat

Mayoritas ulama mazhab sepakat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dalam shalat kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Dalil utamanya adalah QS. An-Nur: 31 yang memerintahkan perempuan untuk tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya. Mayoritas ulama menafsirkan "yang biasa tampak" sebagai wajah dan telapak tangan.10

Dalam kitab Al-Majmū'Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sementara itu, dalam Al-Mughnī, Ibnu Qudamah juga menegaskan kesepakatan mayoritas ulama mengenai hal ini.

Mazhab Hanafi memberikan tambahan bahwa kedua telapak kaki bukan aurat dalam shalat. Pendapat ini dijelaskan dalam karya-karya fikih Hanafi seperti Al-Hidayah.

Dalil hadis yang mendukung adalah riwayat dari Abu Dawud tentang Asma' binti Abu Bakar, di mana Nabi SAW menyatakan bahwa setelah seorang perempuan baligh, tidak boleh terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan.11

b. Batas aurat wanita di hadapan Laki-laki Non -Mahram

Dalam konteks pergaulan sosial, mayoritas ulama fikih klasik berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat ini menjadi arus utama dalam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.12

Dalilnya adalah QS. Al-Ahzab: 59 yang memerintahkan perempuan untuk

[9] MohammadRizqyAminullah. DKK, "Ananlisis Nilai Malu Sebagai Cerminan Iman: Tela'ah Hadist Arbain No 20" 12, no. September (2025): 14–22.
[10] Oktariadi S, "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2016).
[11] Suryadi Marzu.Dkk, "Pembelajarn Hukum Islam Batasan Dagu Wanita Ketika Shalat Menurut Pandangan Ulama Beberapa Mazhab" 25 (2024).
[12] Zulhamdi Adnan, "Classification of Awrah: Madhhab Scholars Perspective and Its Comparison With Muhammad Syahrur" 24, no. 1 (2022), https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10303.

mengulurkan jilbab mereka. Para mufasir seperti Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban menutup tubuh di hadapan laki-laki asing.

Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanbali. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa wajah juga termasuk aurat. Pendapat ini dinisbatkan kepada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Dalam Al-Mughnī, Ibnu Qudamah menyebutkan adanya dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai wajah perempuan, apakah termasuk aurat atau tidak.13

Mazhab Hanafi tetap membolehkan wajah dan telapak tangan terbuka selama tidak menimbulkan fitnah. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam literatur fikih Hanafi klasik Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi karya al-Marghinani, yang menjelaskan bahwa aurat wanita di hadapan non-mahram adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua bagian ini dibolehkan terbuka karena dianggap tidak termasuk aurat dalam konteks umum dan Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar karya Ibn ‘Abidin, yang menegaskan bahwa selama tidak menimbulkan fitnah atau godaan, wanita dapat membuka wajah dan telapak tangannya.14

Sebagian ulama kontemporer yang menekankan pentingnya menutup seluruh tubuh sebagai bentuk kehati-hatian (iḥtiyāṭ) dalam menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai aurat wanita tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkembang sesuai dengan konteks sosial dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil syariat.15

c. Batas Aurat Wanita di Hadapan mahram

Berdasarkan QS. An-Nur: 31, perempuan diperbolehkan menampakkan perhiasannya kepada mahram tertentu seperti ayah, saudara laki-laki, paman, dan lainnya.

Para ulama klasik menjelaskan bahwa yang boleh terlihat adalah bagian tubuh yang biasa tampak dalam aktivitas domestik, seperti kepala (rambut), leher, lengan, dan betis. Namun bagian antara pusar dan lutut tetap tidak boleh diperlihatkan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa pengecualian dalam ayat tersebut menunjukkan kelonggaran aurat di hadapan mahram dibandingkan dengan non-mahram.

d. Batas Aurat Wanita di Hadapan Suami

Dalam hubungan suami-istri, para ulama sepakat bahwa tidak ada batas aurat antara keduanya. Seluruh tubuh halal dilihat oleh pasangan masing-masing. Dalilnya adalah QS. Al-Baqarah: 187 yang menyatakan bahwa suami dan istri adalah pakaian satu sama lain. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai dasar kebolehan melihat seluruh tubuh pasangan dalam konteks pernikahan yang sah.16

Para fuqaha klasik sepakat mengenai hal ini dan tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan. Dengan demikian, batas aurat wanita dalam fikih klasik bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh relasi sosial. Dalil Al-Qur’an dan hadis menjadi fondasi

[13] Khaerunnisa Karunia and Muh Suhufi, “Batas Aurat Muslimah Limits Of Muslimah Aurat” 2, no. 2 (2024): 681–85.
[14] Khaerunnisa Karunia. Dkk, “Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik” 9, no. 3 (2023): 1046–61.
[15] Paizah Hj Ismail, “Aurat Wanita : Konsep Dan Hukum Mengenainya,” n.d., 21–42.
[16] Abuzar Alghifari, “Islam and Society 5 . 0 Era : Privacy between Husband and Wife in Review of Family Law Interpretation” 2024 (2024): 347–58, https://doi.org/10.18502/kss.v9i1.14994.

normatifnya, sementara perincian batasannya merupakan hasil ijtihad para ulama mazhab yang tertuang dalam karya-karya fikih klasik.

Dinamika Dan Perkembangan Penafsiran Aurat Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Pembahasan mengenai aurat wanita dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari proses penafsiran terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Sejak masa awal Islam hingga saat ini, pemahaman tentang batasan aurat perempuan mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, budaya, serta metode penafsiran para ulama. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip dasar menutup aurat merupakan ajaran yang tetap dalam Islam, namun cara memahami dan menerapkannya dapat mengalami perkembangan sesuai dengan konteks zaman.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama umumnya sepakat bahwa aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat ini menjadi pandangan mayoritas ulama dari berbagai mazhab fikih seperti mazhab yang didirikan oleh Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Shafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.17 Pandangan ini didasarkan pada penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah An-Nur ayat 31 dan Surah Al-Ahzab ayat 59 serta sejumlah hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat bagi perempuan muslimah. Dalam konteks masyarakat pada masa itu, aturan tersebut dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat perempuan.

Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, muncul berbagai diskusi dan kajian ulang terhadap konsep aurat wanita. Hal ini tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat muslim, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, dunia kerja, dan kehidupan publik. Perubahan tersebut mendorong para cendekiawan muslim untuk meninjau kembali bagaimana teks-teks agama dipahami dan diterapkan dalam konteks yang berbeda dengan masa sebelumnya.

Pada masa kontemporer, sebagian pemikir Islam mencoba menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tentang aurat. Mereka tidak hanya melihat teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial dan historis ketika ayat tersebut diturunkan. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan historis dan kontekstual dalam studi Islam.18 Beberapa tokoh pemikir modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Fazlur Rahman, dan Amina Wadud menekankan pentingnya memahami tujuan utama syariat (maqasid al-syariah), yaitu menjaga kehormatan, moralitas, dan kemaslahatan manusia. Dalam pandangan mereka, perintah menutup aurat tidak hanya dipahami sebagai aturan berpakaian semata, tetapi juga sebagai bagian dari etika kesopanan dan perlindungan terhadap martabat perempuan dalam masyarakat. 19

[17] Sadiyah Nurliansyah et al., "Pendekatan Tafsir Maudhu ' i Mengenai Jilbab Dan Cadar Dalam Perspektif Islam" 4, no. 1 (2025): 3101–24.

[18] Luciana Anggraeni and Universitas Muhammadiyah Malang, "Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)," 2019, 36–51.

[19] Moh.Mufid Hilal Ardiansyah Putra, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Said Ramadhan Al-Buthi" 4, no. 3 (2023): 305–20, https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.593.

Dinamika penafsiran ini juga dipengaruhi oleh perkembangan kajian akademik tentang gender dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dalam beberapa kajian kontemporer, konsep aurat tidak lagi hanya dibahas dalam kerangka hukum fikih semata, tetapi juga dikaitkan dengan isu keadilan gender, kesetaraan, serta hak perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai perspektif baru dalam memahami batasan aurat perempuan, meskipun tetap berada dalam kerangka nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, pembahasan mengenai aurat wanita sering dikaitkan dengan relasi antara anggota keluarga, khususnya dalam menjaga nilai kesopanan dan kehormatan keluarga. Hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur tentang pernikahan dan perceraian, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan keluarga muslim. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aurat wanita juga memiliki implikasi terhadap pendidikan dalam keluarga, pembentukan karakter, serta interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan.20

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan pengaruh terhadap cara masyarakat memahami konsep aurat. Di era digital, interaksi sosial tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga terjadi di ruang virtual. Hal ini menimbulkan berbagai diskusi baru mengenai bagaimana prinsip menutup aurat diterapkan dalam konteks media digital, termasuk dalam penggunaan foto, video, dan komunikasi di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai aurat wanita terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Dengan demikian, dinamika dan perkembangan penafsiran aurat wanita dalam hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan adanya proses dialog antara teks agama, pemikiran ulama, dan realitas sosial masyarakat. Perkembangan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar ajaran Islam, tetapi untuk mencari pemahaman yang lebih relevan dan kontekstual dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Oleh karena itu, kajian mengenai aurat wanita dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat tetap dijaga sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Penafsiran Aurat Wanita

Dinamika penafsiran mengenai aurat wanita dalam Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta metode penafsiran terhadap sumber hukum Islam. Perubahan tersebut mendorong para ulama dan pemikir Islam untuk melakukan kajian ulang terhadap konsep aurat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika penafsiran aurat adalah perubahan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pada masa klasik, masyarakat Arab memiliki struktur sosial yang berbeda dengan masyarakat modern saat ini. Perempuan pada masa tersebut lebih banyak berperan dalam ruang domestik, sehingga aturan mengenai aurat lebih difokuskan pada perlindungan dan menjaga kehormatan perempuan di ruang publik. Namun pada era modern,

[20] Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Shalat," *Analaytica Islamica* vol.3 (2014), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v3i2.450.

perempuan memiliki peran yang lebih luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan aktivitas sosial. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami kembali bagaimana konsep aurat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.21

Faktor berikutnya adalah perkembangan metode penafsiran dalam studi Islam. Dalam kajian keilmuan Islam, metode penafsiran terhadap Al-Qur'an dan hadis terus berkembang. Para ulama tidak hanya menggunakan pendekatan tekstual, tetapi juga menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan para sarjana Muslim untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan situasi sosial ketika ayat tersebut diturunkan serta relevansinya dengan kondisi masyarakat saat ini.22

Selain itu, perkembangan kajian akademik tentang gender dan hak perempuan juga turut mempengaruhi cara pandang terhadap konsep aurat. Dalam kajian kontemporer, banyak penelitian yang menyoroti peran perempuan dalam Islam serta bagaimana ajaran Islam dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan. Diskusi ini mendorong para cendekiawan Muslim untuk melihat kembali konsep aurat tidak hanya sebagai aturan berpakaian, tetapi juga sebagai bagian dari nilai etika dan moral dalam kehidupan sosial.23

Faktor lain yang turut mempengaruhi dinamika penafsiran aurat adalah globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Melalui media sosial dan komunikasi digital, masyarakat muslim saat ini dapat dengan mudah mengakses berbagai pandangan keagamaan dari berbagai negara dan latar belakang pemikiran. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai perspektif yang berbeda mengenai cara memahami ajaran Islam, termasuk mengenai batasan aurat perempuan.

Implikasi Penafsiran Aurat Wanita terhadap Relasi dan Peran Perempuan dalam Keluarga Muslim di Era Modern

Penafsiran mengenai aurat wanita dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah dan moralitas, tetapi juga memiliki implikasi yang cukup luas terhadap relasi sosial, khususnya dalam lingkup keluarga Muslim. Dalam perkembangan masyarakat modern, penafsiran aurat tidak lagi dipahami secara tunggal, melainkan mengalami dinamika seiring dengan perubahan sosial, pendidikan, dan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Perbedaan penafsiran tersebut kemudian mempengaruhi bagaimana posisi, peran, dan relasi perempuan dibangun dalam keluarga Muslim.

Pertama, penafsiran aurat berimplikasi pada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Dalam perspektif fikih klasik, pemahaman yang cukup ketat terhadap aurat perempuan sering kali dihubungkan dengan pembatasan ruang gerak perempuan di ranah publik. Perempuan dipandang lebih ideal menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa menjaga aurat dan kehormatan perempuan lebih mudah dilakukan apabila perempuan lebih banyak berada di lingkungan rumah. Konsekuensinya, relasi dalam keluarga cenderung bersifat patriarkal, di mana laki-laki menjadi aktor utama di ruang publik sementara perempuan berfokus pada ranah domestik.24

[21] Roudhotul Mahfudhoh, "Hijab and the Contestation of Women's Image in Public Space" 5, no. 1 (2024): 1–14.
[22] Fakultas Adab et al., "Gender Perspektif Interpretasi Teks Dan Kontekstual" 19, no. 1 (2020): 50–64.
[23] Renita Sukma Ayunda et al., "Gender Equality In Islam Challenges And Opportunities For Contemporary Muslim Society" 3, no. 1 (2025): 356–68.
[24] Yuliatin, "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Di Ruang Domestik Dan Publik Menurut Pemahaman Elit Pesantren https://stisharsyi.ac.id

Namun, dalam konteks masyarakat modern, banyak ulama dan pemikir Muslim kontemporer mulai menafsirkan konsep aurat secara lebih kontekstual. Penafsiran ini menekankan bahwa kewajiban menutup aurat tidak serta-merta membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Selama prinsip kesopanan, kehormatan, dan etika Islam tetap dijaga, perempuan tetap dapat berperan aktif di ruang publik. Penafsiran ini membuka peluang bagi terbentuknya relasi keluarga yang lebih egaliter, di mana perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga tetapi juga sebagai individu yang memiliki kontribusi sosial dan ekonomi bagi keluarga.

Kedua, penafsiran aurat juga berpengaruh terhadap pola relasi antara suami dan istri. Dalam keluarga Muslim modern, semakin berkembang pemahaman bahwa hubungan suami-istri seharusnya didasarkan pada prinsip kemitraan (partnership), bukan sekadar hubungan otoritas. Apabila penafsiran aurat dipahami secara kaku dan dijadikan dasar untuk mengontrol aktivitas perempuan secara berlebihan, maka relasi dalam keluarga dapat menjadi tidak seimbang. Sebaliknya, jika penafsiran tersebut dipahami secara proporsional, maka suami dan istri dapat saling mendukung dalam menjalankan peran masing-masing tanpa meniadakan hak dan tanggung jawab salah satu pihak.

Ketiga, implikasi penafsiran aurat juga berkaitan dengan proses pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga. Cara orang tua memahami konsep aurat akan mempengaruhi bagaimana nilai-nilai kesopanan, identitas keislaman, dan peran gender diajarkan kepada anak-anak. Dalam keluarga yang memiliki pemahaman moderat, pendidikan tentang aurat biasanya tidak hanya menekankan pada aturan berpakaian, tetapi juga pada nilai-nilai moral seperti menjaga kehormatan diri, menghormati orang lain, serta memahami batas-batas interaksi sosial. Hal ini dapat membantu anak-anak tumbuh dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ajaran Islam dan relasi gender yang sehat.

Keempat, penafsiran aurat juga mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja. Dalam masyarakat Muslim modern, semakin banyak perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan berkarier di berbagai bidang. Penafsiran aurat yang lebih fleksibel dan kontekstual memungkinkan perempuan untuk tetap menjalankan aktivitas profesional tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks keluarga, hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rumah tangga, karena perempuan turut memiliki peran dalam menentukan arah kehidupan keluarga.25

Selain itu, implikasi lain dari penafsiran aurat adalah munculnya berbagai diskursus mengenai identitas perempuan Muslim di era globalisasi. Bagi sebagian perempuan Muslim, menutup aurat atau mengenakan hijab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bentuk identitas religius dan simbol ketaatan. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menekankan bahwa esensi ajaran Islam tidak hanya terletak pada aspek simbolik, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan spiritual. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penafsiran aurat terus berkembang dan mempengaruhi cara perempuan Muslim memposisikan diri dalam keluarga dan masyarakat.

Salafiyyah Di Jambi" 18, no. 2 (2019).

[25] Usman Sutisna and Fery Rahmawan Asma, "Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Persfektif Pendidikan Islam Di Era Modern," n.d., 1–8, https://doi.org/https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2123.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penafsiran aurat wanita memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap relasi dan peran perempuan dalam keluarga Muslim di era modern. Penafsiran yang lebih kontekstual dan moderat cenderung mendorong terciptanya relasi keluarga yang lebih seimbang, di mana perempuan dapat menjalankan peran domestik sekaligus berkontribusi dalam ranah publik. Sebaliknya, penafsiran yang sangat rigid dapat membatasi ruang gerak perempuan dan mempertahankan pola relasi yang lebih hierarkis dalam keluarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk memahami konsep aurat secara komprehensif dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar Islam, perkembangan sosial, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep aurat wanita dalam hukum keluarga Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis yang menekankan kehormatan, kesopanan, dan moralitas. Dalam fikih klasik, aurat wanita di hadapan non-mahram umumnya dipahami sebagai seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, meskipun terdapat perbedaan pendapat. Seiring perkembangan zaman, penafsiran aurat mengalami dinamika akibat perubahan sosial dan meningkatnya peran perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ruang ijtihad untuk memahami aurat secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip syariat.

Penelitian ini penting dalam memberikan pemahaman yang lebih adaptif dan relevan dalam hukum keluarga Islam. Manfaatnya adalah memperkaya kajian akademik dan menjadi rujukan praktis. Penelitian selanjutnya disarankan bersifat empiris untuk melihat praktik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adab, Fakultas, Humaniora Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. "Gender Perspektif Interpretasi Teks Dan Kontekstual" 19, no. 1 (2020): 50–64.

Adnan, Zulhamdi. "Classification of Awrah: Madhhab Scholars Perspective and Its Comparison With Muhammad Syahrur" 24, no. 1 (2022). https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.10303.

Al-Qur'an Kemenag, 2019. https://quran.kemenag.go.id/.

Al-Wazzan, Amin bin Yahya. Membuka Wajah Dan Telapak Tangan. Edited by Eko Haryanto Abu Ziyad, 2012.

Alghifari, Abuzar. "Islam and Society 5 . 0 Era : Privacy between Husband and Wife in Review of Family Law Interpretation" 2024 (2024): 347–58. https://doi.org/10.18502/kss.v9i1.14994.

Anggraeni, Luciana, and Universitas Muhammadiyah Malang. "Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)," 2019, 36–51.

Ardiansyah. "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian Dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Shalat." Analaytica Islamica vol.3 (2014). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v3i2.450.

Ayunda, Renita Sukma, Naulia Fauziah Rosidy, Shofi Fakhriza Hukaimah, and Hanum Salsabilla. "Gender Equality In Islam Challenges And Opportunities For Contemporary Muslim Society" 3, no. 1 (2025): 356–68.

Dionnafandi, Muhamad, Ahmad Syaripudin, and Abdullah Nazhim Hamid. "AL-MUNTAQA : Batasan Aurat Pria Dalam Perspektif Imam Al-" 1, no. 2 (2025): 423–47.

https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i2.2398.
Dkk, Khaerunnisa Karunia. "Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik" 9, no. 3 (2023): 1046–61.
DKK, MohammadRizqyAminullah. "Ananlisis Nilai Malu Sebagai Cerminan Iman: Tela'ah Hadist Arbain No 20" 12, no. September (2025): 14–22.
Hanif, Muh, and Riwayat Artikel. "Hermeneutika Adil Gender Menurut Ulama Kontemporer Dalam Studi Al-Qur ' an" 17, no. 2 (2022): 181–200. https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.
Hilal Ardiansyah Putra, Moh.Mufid. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Said Ramadhan Al-Buthi" 4, no. 3 (2023): 305–20. https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.593.
Ismail, Paizah Hj. "Aurat Wanita : Konsep Dan Hukum Mengenainya," n.d., 21–42.
Karunia, Khaerunnisa, and Muh Suhufi. "Batas Aurat Muslimah Limits Of Muslimah Aurat" 2, no. 2 (2024): 681–85.
Mahfudhoh, Roudhotul. "Hijab and the Contestation of Women's Image in Public Space" 5, no. 1 (2024): 1–14.
Marzu.Dkk, Suryadi. "Pembelajarn Hukum Islam Batasan Dagu Wanita Ketika Shalat Menurut Pandangan Ulama Beberapa Mazhab" 25 (2024).
Maulana, Iqbal. "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip Cedaw" 03, no. 01 (2024): 94–103. https://doi.org/https://doi.org/10.51192/annuqud.v3i1.2243.
Nurliansyah, Sadiyah, Fadhil Ismail, Juone Zuhryan, Elendi Maulana, and Siti Namirah. "Pendekatan Tafsir Maudhu ' i Mengenai Jilbab Dan Cadar Dalam Perspektif Islam" 4, no. 1 (2025): 3101–24.
S, Oktariadi. "Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2016).
Sonya, Gina, Juni Wati, and Sri Rizki. "Tren JilbabTurban Sebagai Fashion Muslimah Di Era Kontemporer" 18, no. 2 (2024): 181–98. https://doi.org/https://doi.org/10.24952/hik.v18i2.13761.
Sutisna, Usman, and Fery Rahmawan Asma. "Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Persfektif Pendidikan Islam Di Era Modern," n.d., 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2123.
Yuliatin. "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Di Ruang Domestik Dan Publik Menurut Pemahaman Elit Pesantren Salafiyyah Di Jambi" 18, no. 2 (2019).